

SIANG-MALAM PETUGAS BERJIBAKU PADAMKAN KARHUTLA DI INHU



Sumber gambar: Dok Polres Inhu

Indragiri Hulu - Personel gabungan masih terus berjibaku memadamkan kebakaran lahan dan hutan di Indragiri Hulu, Riau. Bahkan tim melakukan pemadaman siang hingga malam hari untuk mencegah lahan terbakar tak meluas.

Kapolres Indragiri Hulu AKBP Fahrian Saleh Siregar mengatakan tim gabungan terdiri dari Polres Indragiri Hulu, Kodim 0302 Inhu, BPBD, MPA, Satpol PP hingga masyarakat. Upaya pemadaman dimaksimalkan di lokasi Pulau Galang. "Tim gabungan terus melakukan langkah-langkah pemadaman dan pengendalian di titik kebakaran Pulau Galang. Ini hari ke 6 upaya pemadaman," kata Fahrian kepada detikSumut, Selasa (20/8/2024).

Fahrian mengatakan hari ini tercatat ada 33 titik panas terpantau di Indragiri Hulu. Dari jumlah tersebut, 11 titik berada pada level *confidence* di atas 80 persen, sedangkan 11 persen di atas 80 persen. "Tadi pagi sekitar pukul 08.00 WIB titik api di Pulau Gelang terpantau dari *dashboard* Lancang Kuning sebanyak 22 titik panas berstatus kuning dan 11 titik panas status merah. Namun sore ini tinggal 7 titik panas level kuning dan 4 titik panas level merah," katanya.

Proses pemadaman sendiri dilakukan oleh 136 personel gabungan. Selain itu petugas darat juga dibantu pakai helikopter *water bombing* dalam proses pemadaman udara.

Sulitnya medan disebut menjadi kendala di lokasi dalam pemadaman. Termasuk tidak adanya pasokan air, angin kencang hingga harus ke lokasi pakai perahu motor.

"Sumber air di lokasi jauh, angin kencang dan berubah-ubah serta akses ke lokasi harus menggunakan perahu motor. Tentu kondisi ini juga jadi kendala yang harus dilalui tim gabungan saat pengendalian kebakaran," kata Fahrian. Selain proses pemadaman, petugas yang dipimpin Wakapolres Kopol Manapar Situmeang dan Kabagops Kopol Zuhri Siregar juga melakukan pendinginan. Hal ini untuk mencegah lokasi yang telah terbakar kembali membara.

"Saat ini tim fokus melokalisir titik api agar kebakaran tidak meluas dan melakukan proses pendinginan sampai malam baru bisa bergeser ke posko. Besok kita akan maksimalkan lagi pemadaman dan pendinginan di lokasi tersebut," imbuh Fahrian. (ras/dhm)

Sumber berita:

1. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7500112/siang-malam-petugas-berjibaku-padamkan-karhutla-di-inhu>, "Siang-Malam Petugas Berjibaku Padamkan Karhutla di Inhu", 20 Agustus 2024; dan
2. <https://news.okezone.com/read/2024/08/21/340/3052139/karhutla-di-pulau-galang-personel-polri-dan-tni-berjibaku-padamkan-api>, "Karhutla di Pulau Galang, Personel Polri dan TNI Berjibaku Padamkan Api", 21 Agustus 2024.

Catatan:

Kehutanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi Sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

- a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan
- b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya. Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya. Kewajiban melindungi hutan oleh pemegang izin meliputi pengamanan hutan dari kerusakan akibat perbuatan manusia, ternak, dan kebakaran.

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/menLHK/Setjen/Kum.1/3/2016.

Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik.

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang disebut dalkarhutla meliputi usaha/kegiatan/tindakan pengorganisasian, pengelolaan sumberdaya manusia dan sarana prasarana serta operasional pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan, dan dukungan manajemen pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.

Organisasi pelaksana pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah Organisasi Dalkarhutla.

Organisasi Dalkarhutla Tingkat Pemerintahan, terdiri dari tingkat:

a. Pemerintah;

Organisasi Dalkarhutla Pemerintah bertanggung jawab terhadap upaya Dalkarhutla secara nasional.

b. Pemerintah Provinsi;

Organisasi Dalkarhutla Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap upaya Dalkarhutla di wilayah administrasi provinsi.

c. Pemerintah Kabupaten/Kota.

Organisasi Dalkarhutla Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap upaya Dalkarhutla di wilayah administrasi Kabupaten/Kota.

Organisasi Dalkarhutla Pemerintah terdiri dari:

a. Organisasi Dalkarhutla yang berfungsi koordinatif;

Organisasi Dalkarhutla Pemerintah yang berfungsi koordinatif bersifat ad-hoc, dilaksanakan oleh Satuan Tugas yang disebut Satgas Pengendali Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan. Dalam hal menjalankan fungsi koordinatif Satgas Pengendali Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat membentuk kesekretariatan yang disebut Posko Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan Nasional.

b. Organisasi Dalkarhutla yang berfungsi operasional.

Organisasi Dalkarhutla Pemerintah yang berfungsi operasional, dilaksanakan oleh Brigdalkarhutla Pemerintah yang disebut Manggala Agni.

Manggala Agni terdiri atas:

1. Tingkat Pusat, yang disebut Manggala Agni Pusat;
2. Tingkat Regional, yang disebut Manggala Agni Regional; dan
3. Tingkat Daerah Operasi, yang disebut Daops Manggala Agni.

Hal-hal yang bersifat operasional, Pemerintah Kabupaten/Kota membebaskan pelaksanaannya kepada masing-masing Kesatuan Pengelolaan Hutan, Kesatuan Pemangkuan Hutan, Perum Perhutani, Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Pemegang Izin Hutan Kemasyarakatan, dan Pemegang Izin Hutan Desa.

Setiap Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi, Kesatuan Pemangkuan Hutan, Perum Perhutani, dan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan wajib membentuk Organisasi Brigdalkarhutla.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.